



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI
KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR
DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan, perlu menugaskan Wakil Presiden untuk menandatangani surat Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar dan tanda kehormatan dalam suatu Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat Undang Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN.

Pasal 1

Menugaskan Wakil Presiden untuk menandatangani surat Keputusan Presiden yang berisi penetapan kebijakan yang telah disetujui oleh Presiden mengenai penganugerahan gelar dan tanda-tanda kehormatan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,

ttd

Edy Sudibyo